

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH PEMULA**

**NOMOR: 018/HM.02.04/K.SN-14/07/2025
NOMOR: 800/1122.1-CD.WIL.VIII/DISDIK**

Pada hari ini Kamis, tanggal 03 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (03-07- 2025), bertempat di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 15, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA).
2. **Baharuddin Iskandar, S.Pd., M.Pd** : Selaku Kepala dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah VIII berkedudukan di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

Untuk selanjutnya PARA PIHAK, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal Pendidikan politik terhadap pemilih pemula dan sosialisasi pengawasan partisipatif.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai instansi Pendidikan yang menangani satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB bersedia memberikan bantuan dan fasilitasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Pelanggaran, dan Sengketa Proses Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (4) Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
- (5) Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan politik bagi Pemilih Pemula dan Pengawasan Partisipatif Kepemiluan dengan melibatkan pihak sekolah di wilayah Kabupaten Pinrang.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif Sekolah pada satuan pendidikan menengah dengan mengoptimalkan Pendidikan Pengawasan Kepemiluan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Pinrang.
- (3) Menjadi wadah yang menghadirkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi bagian penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pelibatan Pihak Kedua dalam kegiatan pengawasan Partisipatif yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Pemilih Pemula untuk meningkatkan pengetahuan dan perspektif mengenai Kepemiluan.
 - b. Pendidikan Pengawasan Partisipatif melalui sosialisasi kepada Pemilih Pemula mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
 - c. Pojok Pengawasan berupa penitipan/hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Pinrang di perpustakaan Sekolah;
 - d. Implementasi Program Bawaslu *goes to School*;
 - e. Pembentukan *Forum Pemula Mengawasi*.
- (2) Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja pada satuan Pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Pinrang dan Bawaslu Kabupaten Pinrang baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK PERTAMA dengan sumber daya yang dimiliki akan melaksanakan program Pengawasan Partisipatif pada satuan Pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Pinrang;
2. PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi kepada Pihak sekolah (SMA/SMK/SLB) sebelum PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan;
3. PIHAK KEDUA akan mengikutsertakan PIHAK PERTAMA sebagai Narasumber untuk memberikan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Politik pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
4. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
5. PARA PIHAK sepakat melakukan secara mandiri dan/atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
KETUA,**



ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd

**CABANG DINAS WILAYAH VIII,
KEPALA**



**BAHARUDDIN ISKANDAR, S.Pd., M.Pd
NIP. 19750604 200502 1 004**